



# KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / 2023 / 2010**

### **TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL IMAN" Kp. Tambelak Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Nomor : 03/YDI/MI/II/2010 Tanggal, 24 Maret 2010, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah "AL IMAN" Kp. Tambelak Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MIN Cibereum Nomor : Mi.28.02.15/PP.00.4/264/2010 Tanggal, 25 Maret 2010.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL IMAN" Kp. Tambelak Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL IMAN" Kp. Tambelak Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, Nomor : 03/YDI/MI/II/2010 Tanggal, 24 Maret 2010, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2010 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
  - Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
  - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
  - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
  - Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta "AL IMAN" Kp. Tambelak Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 13 Desember 2010

Kepala Kantor,

  
Drs. H.M. FATHURRAHMAN, M.Pd  
NIP. 194501011080001006

### **Tembusan :**

1. Dirjen Kelembagaan Kementerian Agama Islam Depag RI, Jakarta,
2. Direktur Manenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta,
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Banten,
4. Ketua KKM MIN Cibereum Banjar - Pandeglang